

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara kepulauan yang sangat berpengaruh dalam sektor perdagangan ekspor dan impor. Penjualan barang dan jasa yang dilakukan baik ekspor maupun impor pasti dikenakan pajak. Dalam hal ini, pajak sangat berpengaruh terhadap penerimaan negara baik itu pajak penghasilan ataupun pajak pertambahan nilai karena melalui pajak dapat meningkatkan keadaan ekonomi di Indonesia. Kegiatan pemerintah tidak akan berjalan tanpa adanya pajak, karena pajak merupakan salah satu sumber penerimaan paling utama.

Sumber dana penerimaan pajak yang diterima oleh negara yaitu Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lainnya. Penerimaan pajak yang dapat meningkatkan tingkat perekonomian dengan besar yaitu pajak penghasilan (PPh) kemudian pajak pertambahan nilai (PPN). Sumber penerimaan negara yang berasal dari pajak ini berkisar 80%. Dapat dikatakan bahwa penerimaan PPN sangat berpengaruh terhadap keadaan ekonomi di Indonesia. Akan tetapi, penerimaan PPN yang sangat berpengaruh dengan keadaan ekonomi ini belum terlaksana secara maksimal. Pajak yang seharusnya dibayarkan tiap bulannya ini masih diabaikan oleh wajib pajak dalam pembayarannya. Banyak wajib pajak yang menyepelekan pembayaran pajak yang seharusnya adalah kewajiban dari wajib pajak.

Penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) yang diterima oleh negara ini diperoleh melalui pajak yang dibayarkan masyarakat melalui pajak restoran, pajak pusat pembelanjaan, dan lainnya. Pajak yang diterima oleh badan atau perusahaan wajib dilaporkan setiap bulannya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sebagai bukti tanggung jawab perusahaan atau badan dalam menjalankan usahanya. Pajak pertambahan nilai (PPN) merupakan pajak yang memengaruhi penerimaan setelah pajak penghasilan (PPh). Namun, pajak pertambahan nilai (PPN) juga dapat digolongkan sebagai penerimaan pajak yang potensial karena masyarakat Indonesia pasti membayar pajak pertambahan nilai (PPN) seperti belanja barang kebutuhan sehari-hari. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat konsumtif yang tidak dapat lepas dari pajak pertambahan nilai (PPN).

Setiap masyarakat dapat dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN) jika mengonsumsi barang objek pajak. Realisasi penerimaan pajak yang tercapai pada bulan Mei 2016 sebesar 364,1 triliun rupiah atau 26,8 persen dari target APBN sebesar 1.369,2 triliun rupiah yang disebabkan oleh penerimaan pajak yang rendah dari sisi konsumsi rumah tangga dan berimbas pada pajak pertambahan nilai (PPN). (www.merdeka.com). Dalam fenomena tersebut, penelitian Sari (2012) menyatakan bahwa penerimaan pajak pertambahan nilai masih belum mendapatkan hasil yang efektif. Analisis yang dilakukan akan membantu wajib pajak dalam mengetahui besarnya pajak pertambahan nilai yang diterima dan mencoba mencari supaya penerimaan pajak pertambahan nilai terus meningkat.

Dalam APBN 2017 pendapatan yang diterima oleh negara yang telah ditetapkan sebesar 1.750,3 triliun rupiah dan dalam jumlah pendapatan yang tertera

terdiri dari penerimaan negara sebesar 1.489,9 triliun rupiah, penerimaan negara bukan pajak sebesar 250 triliun rupiah, dan hibah sebesar 1,4 triliun rupiah. Pendapatan yang disusun pada tahun 2017 dengan mempertimbangkan penerimaan pajak yang diterima oleh pemerintah dan realisasi dari Amnesti Pajak serta sumber pajak-pajak baru yang bisa diterima oleh negara. Rata-rata pertumbuhan ekonomi mulai tahun 2006-2016 menduduki peringkat ketiga. Peringkat pertama diduduki oleh negara Tiongkok, yang kedua negara India, dan ketiga adalah Indonesia. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia tidak terlalu buruk dibandingkan dengan negara lain. (www.kemenkeu.go.id).

Penerimaan pajak yang di terima oleh negara pada tahun 2017 sesuai dengan APBN yang terdapat dalam kementerian keuangan mencapai 85,6%. Penerimaan yang telah dicapai pun masih memerlukan peningkatan setiap tahunnya. Pemungutan PPN terdiri dari beberapa sistem, seperti *self assesment system*, *official assesment system*, dan *witholding assesment system*. Di Indonesia menganut *self assesment system* yang telah digunakan sejak tahun 1983 hingga sekarang. Kepatuhan wajib pajak ini dapat dilihat berdasarkan ketepatan waktu dalam membayar pajak saat penerbitan surat pemberitahuan.

Sistem pemungutan yang digunakan oleh Indonesia ini memberikan wewenang, kepercayaan, tanggung jawab yang penuh kepada wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak pelaksanaan pelaporan pajak yang sesuai dengan undang-undang perpajakan. Sistem *self assesment* yang digunakan belum tentu dipahami oleh wajib pajak Indonesia karena dalam sistem ini wajib pajak harus berperan aktif dalam melaksanakan pembayaran pajak. Tidak menutup

kemungkinan bahwa wajib pajak tidak melaporkan pajaknya karena ketidakpahaman wajib pajak dalam sistem *self assesment* yang digunakan sehingga tunggakan atau tagihan pajak semakin banyak dan dapat memengaruhi penerimaan pajak. Sistem yang digunakan ini direncanakan oleh Dirjen Pajak dalam menggali potensi penerimaan pajak untuk mengurangi tunggakan pajak. (www.merdeka.com).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Trisnayanti (2015) mengatakan bahwa masih banyak ketidaksesuaian dan penyimpangan dalam menjalankan sistem ini. Penerapan *self assesment system* ini menuntut keikutsertaan wajib pajak dalam pembayaran pajak. Wajib pajak yang melaporkan dan melunasi kewajiban dalam penggunaan sistem *self assesment* maka akan meningkatkan penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama. Ayuni (2012) memberitahukan kelemahan dalam *self assesment system* pada kepercayaan terhadap wajib pajak dalam menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak terhutang masih sulit dilaksanakan. *Self asssmnt system* belum terlaksana dengan baik karena tidak semua wajib pajak mampu menghitung pajak terhutangnya dengan benar.

Kurangnya kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban bayar pajak perlu ditingkatkan, sehingga perekonomian di Indonesia semakin meningkat. Salah satu penyebab wajib pajak tidak membayar pajak karena wajib pajak merasa bahwa tidak ada pengaruh yang mereka terima. Penerimaan pajak merupakan sumber utama pembiayaan pemerintah dan pembangunan. Saat ini sekitar 70% APBN Indonesia dibiayai dari penerimaan pajak. Subjek pajak yang dikenai pajak ini adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP). Setiap orang pribadi atau badan yang

menghasilkan, mengekspor, mengimpor barang kena pajak merupakan PKP. Bukan hanya wajib pajak yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) tetapi setiap PKP pun harus memiliki Nomor Pokok Pengusaha Kena Pajak (NPPKP) agar diakui sebagai pengusaha kena pajak dan sebagai identitas dalam melaksanakan hak dan kewajiban. PKP setiap bulannya harus melaporkan pajaknya kepada DJP, tetapi kenyataannya banyak PKP yang tidak melaporkan hal tersebut dan mengabaikan surat yang telah diterbitkan oleh DJP sebagai suatu teguran dalam menjalankan kewajiban PKP.

Selain itu, PKP juga memanipulasi pajak mereka agar pajak yang harus dibayarkan tidak terlalu besar. DJP menduga, banyak perusahaan yang tidak 100% menyeter PPN yang seharusnya mereka bayar bahkan ada perusahaan yang tidak menyeter pajaknya sama sekali karena menggunakan faktur pajak palsu. Pengusaha yang tidak membayar pajak salah satunya adalah google. Tunggakan yang dicapai oleh google sebesar 450 juta poundsterling. Direktorat Jendral Pajak Kementrian Keuangan mengungkapkan google telah melakukan tindak pidana dan mengembalikan Surat Perintah Pemeriksaan atau SPP dari Ditjen Pajak. Perusahaan tersebut terbukti menghindari pajak dengan memindahkan pendapatan mereka ke Bermuda merupakan negara suaka pajak. (www.merdeka.com). Penelitian Trisnayati (2015) mengatakan penagihan pajak merupakan salah satu cara dalam menegur wajib pajak dalam membayar pajaknya dan penagihan pajak memiliki pengaruh dengan pecairan tunggakan pajak. Hal tersebut juga diharapkan kepada pengusaha kena pajak supaya mendaftarkan diri sebagai pengusaha yang dikenakan pajak. Nindar (2014) menyatakan bahwa banyak tunggakan pajak yang

tidak membayar pajaknya dikarenakan wajib pajak tidak mau membayar pajak sehingga mengakibatkan tingginya biaya tunggakan pajak. Adanya manipulasi yang dilakukan perusahaan, maka Ditjen Pajak mengumpulkan pejabat kantor wilayah kantor pajak daerah untuk menindaklanjuti tunggakan tersebut dan sebagai langkah untuk mencapai penerimaan pajak.

Seiring berjalannya waktu, jumlah tagihan pajak negara semakin bertambah setiap tahunnya. Hal ini di buktikan dengan rata-rata pengembalian surat pemberitahuan pajak (SPT) sebesar 50% dari yang dikeluarkan kantor pajak. Penerbitan surat peringatan dalam membayar pajak yang diterbitkan masih belum memengaruhi wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya. Berdasarkan sumber Kementrian Keuangan, wajib pajak masih ragu untuk membayar pajak dengan benar. Hal tersebut diatur dalam Undang-undang nomor 6 tahun 1983 dan Undang-undang nomor 42 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Wajib pajak yang tidak membayar pajak pada saat jatuh tempo akan diberikan surat tagihan pajak. Kontribusi dalam Perimaan Pajak Pertambahan Nilai ini menempati posisi kedua setelah Pajak Penghasilan. Pajak Pertambahan Nilai yang meningkat, memberikan dampak pada pembangunan di berbagai sektor.

Berdasarkan saran yang diberikan melalui penelitian Ida Ayu Ivon Trisnayati dan I Ketut Jati (2015), peneliti mengubah lokasi penelitian yang pada awalnya dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak Bandung Utara menjadi Kantor Pelayanan Pajak Kelapa Gading, serta peneliti mengubah variabel Pemeriksaan Pajak menjadi **Pengusaha Kena Pajak** serta mengubah lokasi penelitian yang sebelumnya dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Bandung Utara menjadi Kantor Pelayanan

Pajak Kelapa Gading. Dapat disimpulkan bahwa penulis mengambil judul **“Pengaruh *Self Assesment System*, Pengusaha Kena Pajak, dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, masalah yang berpengaruh terhadap penerimaan PPN, yaitu:

1. Kurangnya kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak.
2. Pengusaha Kena Pajak melakukan manipulasi dalam pembayaran pajak.
3. Wajib pajak belum memahami sepenuhnya dalam sistem pelaporan pajak yang digunakan di Indonesia.
4. Kurangnya sosialisasi dari pemerintah tentang sistem perpajakan yang digunakan di Indonesia.
5. Tagihan Pajak yang belum dibayarkan oleh wajib pajak
6. Pemerintah belum bersikap tegas dalam mengatasi keterlambatan pembayaran pajak.
7. Penurunan Penerimaan Pajak APBN yang seharusnya 1.369,2 triliun rupiah menjadi 364,1 triliun rupiah.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, terdapat faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan PPN, maka pembatasan masalah yang dibuat oleh peneliti yaitu:

1. Penelitian ini dibatasi oleh variabel independen yang memengaruhi penerimaan pajak pertambahan nilai, yaitu *self assesment system*, pengusaha kena pajak, dan penagihan pajak.
2. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini berupa SPT yang berasal dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kelapa Gading. SPT yang digunakan dalam rentang waktu tahun 2012-2016.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah tersebut, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah *self assesment system* berpengaruh terhadap penerimaan PPN?
2. Apakah pengusaha kena pajak (PKP) terdaftar berpengaruh terhadap penerimaan PPN?
3. Apakah penagihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan PPN?

E. Kegunaan Masalah

Kegunaan dari penelitian ini, antara lain:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini dapat menambah wawasan penulis dan pembaca terhadap faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan pajak pertambahan nilai.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi penulis, penelitian ini sebagai alat untuk memperdalam wawasan penulis tentang pajak pertambahan nilai dan mendapatkan bukti nyata yang telah penulis pelajari di perkuliahan.
- b. Bagi praktisi pajak, penelitian ini dapat memberikan pandangan pengaruh *self assesment system*, pengusaha kena pajak, dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai.
- c. Bagi pemerintah, sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan pajak pertambahan nilai yang seharusnya dibayarkan oleh wajib pajak.